KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 433/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

PENUTUPAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JENJANG DIPLOMA TIGA
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
b. bahwa Senat Akademik Universitas Padjadjaran setelah melalui tahapan evaluasi pada beberapa program studi, Senat Akademik Universitas Padjadjaran telah menyetujui untuk penutupan program studi di lingkungan Universitas Padjadjaran;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
10 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENUTUPAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JENJANG DIPLOMA TIGA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN.
PERTAMA	:	Menutup Program Studi Teknik Informatika jenjang Diploma Tiga pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.
KEDUA	:	Menugaskan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 April 2020

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

RINA INDIASTUTI

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi Ditjen Pendidikan Vokasi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Padjadjaran;
7. Para Direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
9. Kepala Satuan Pengawas Internal;
10. Arsip